

Tanggung Jawab Perusahaan Internet terhadap Kelalaian Pengadaan Prasarana Kabel Utilitas (Studi Kasus PT. Bali Towerindo Sentra Tbk)

Muhamad Ipan Susila, Fahririn

Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta
Correspondence: m.ipansusila@gmail.com¹, fahririn@usahid.ac.id²

Article Info	Abstract
<p>Submitted: 20-01-2026 Revised: 28-01-2026 Accepted: 29-04-2026 Published: 29-04-2026</p> <p>Keywords: Corporation, Infrastructure, Liabilit, Negligence, Towerindo, Utility Cables</p>	<p><i>Legal responsibility for the provision and management of utility cables in public roads has become a critical issue due to the increasing number of hanging cables that endanger road users and cause accidents. This study aims to analyze the legal liability of PT Bali Towerindo Sentra Tbk in the provision of utility cable infrastructure and to examine the forms of legal protection available to victims resulting from such negligence. The research applies an empirical or sociological legal research method using a field-based approach, supported by statutory analysis, observation, and interviews. The findings indicate that corporate liability has not been optimally enforced due to regulatory limitations, as the existing legal framework—namely the Regulation of the Minister of Public Works Number 20/PRT/M/2010 and the DKI Jakarta Governor Regulation Number 106 of 2019—only provides administrative sanctions, thereby creating a legal vacuum in terms of civil and criminal accountability. Furthermore, legal protection for victims remains inadequate, as compensation, restitution, and recovery mechanisms as stipulated under Law Number 13 of 2006 and the principles of the Indonesian Criminal Procedure Code have not been effectively implemented. This study underscores the need for specific and comprehensive regulations, as well as strengthened supervisory institutions, to ensure corporate accountability and fair legal protection for victims.</i></p>
<p>Kata Kunci: Kabel Utilitas, Kelalaian, Perusahaan, Prasarana, Tanggung Jawab, Towerindo</p>	<p>Abstrak</p> <p>Tanggung jawab hukum atas pengadaan dan pengelolaan kabel utilitas di ruang publik menjadi isu penting seiring meningkatnya kasus kabel menjuntai yang membahayakan pengguna jalan dan menimbulkan korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum PT Bali Towerindo Sentra Tbk dalam pengadaan prasarana kabel utilitas serta mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi korban akibat kelalaian tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris atau sosiologis dengan pendekatan lapangan melalui pengumpulan data dari peraturan perundang-undangan, observasi, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban korporasi belum dapat ditegakkan secara optimal karena regulasi yang ada, yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 106 Tahun 2019, hanya mengatur sanksi administratif sehingga menimbulkan kekosongan hukum dalam penegakan tanggung jawab pidana dan perdata. Selain itu, perlindungan hukum bagi korban belum terlaksana secara efektif karena korban belum memperoleh ganti rugi, restitusi, maupun kompensasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dan asas-asas KUHAP. Oleh karena itu, diperlukan regulasi khusus dan mekanisme pengawasan yang komprehensif untuk menjamin pertanggungjawaban korporasi dan perlindungan hukum yang adil bagi korban.</p>

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan perekonomian Indonesia berlandaskan pada prinsip demokrasi ekonomi yang menekankan kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, keberlanjutan, kepedulian terhadap lingkungan, kemandirian, dan ekuilibrium antara kemajuan serta kesatuan ekonomi nasional. buat mencapai tujuan tadi, diharapkan sistem kelembagaan ekonomi yang kuat sebagai fondasi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.¹ Pada konteks ini, Perseroan Terbatas memiliki kiprah strategis menjadi

¹Sariyah, *Pengantar Hukum Perusahaan*, (Serang : Untirta Press 2014), hlm. 1.

salah satu unsur krusial pada pembangunan ekonomi nasional. Di praktiknya, badan usaha yang berkembang di tengah warga terbagi ke pada dua kategori utama, yakni badan perjuangan yang mempunyai status badan aturan serta badan perjuangan yang tidak berbadan aturan.² Pengaturan tentang bentuk serta ciri badan perjuangan tersebut tercantum pada buku Undang-Undang hukum Dagang (KUHD). semua entitas usaha tadi, baik yang berbadan hukum maupun yang tak, secara konseptual diklasifikasikan sebagai korporasi.

Perkembangan globalisasi yang melanda banyak sekali negara, termasuk Indonesia, semakin memperkuat posisi dan efek korporasi dalam tatanan ekonomi. Dibandingkan menggunakan individu, korporasi memiliki kapasitas ekonomi serta daya pengaruh yang lebih akbar, sehingga potensi dampak kerugian yang disebabkan pula semakin luas.³ Globalisasi telah mengaburkan batas-batas antarnegara melalui keterbukaan arus barang, jasa, kapital, teknologi, dan informasi, yang mendorong perubahan sosial dan ekonomi secara cepat serta mendasar.⁴ Syarat ini membuka peluang terjadinya kejahatan di bidang ekonomi yang dilakukan oleh pelaku perjuangan berbentuk korporasi, menggunakan konsekuensi kerugian dan korban yang signifikan. Perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi, khususnya teknologi isu berbasis siber seperti internet, turut meningkatkan kecepatan munculnya berbagai pola transaksi bisnis baru yang menggantikan prosedur konvensional yang sebelumnya dipergunakan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengatur sarana dan prasarana lalu lintas, di mana kendaraan merupakan sarana, sedangkan prasarana meliputi ruang lalu lintas, terminal, dan perlengkapan jalan. Pemenuhan infrastruktur jalan dan jaringan utilitas merupakan kebutuhan penting masyarakat perkotaan dan menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai penyelenggara jalan.⁵ Utilitas mencakup fasilitas umum seperti listrik, telekomunikasi, air, minyak, dan gas yang ditempatkan di atas maupun di bawah permukaan tanah. Jaringan utilitas terpadu diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 106 Tahun 2019. Pemerintah juga mengatur pembangunan jaringan utilitas di bagian jalan melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010.

PT Bali Towerindo Sentra Tbk merupakan perusahaan penyedia infrastruktur menara telekomunikasi yang berdiri sejak 6 Juli 2006, dengan layanan transmisi terintegrasi melalui fiber optic dan wireless. Perusahaan berkomitmen meningkatkan kinerja dan pelayanan, serta telah memiliki Laporan Keberlanjutan yang diverifikasi pada 5 Mei 2022⁶. Perusahaan ini menjadi sorotan setelah insiden kabel optik miliknya menjerat Sultan Rifat Alfatih di Jalan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan, pada 5 Januari 2023, yang mengakibatkan korban mengalami gangguan serius pada saluran pernapasan dan pencernaan. Insiden terjadi karena kabel menjuntai akibat tiang penyangga miring setelah tersangkut kendaraan besar, lalu kembali tersangkut mobil SUV hingga akhirnya mengenai korban⁷.

Berdasarkan Permen PU No. 20/PRT/M/2010, jaringan utilitas di kawasan perkotaan harus ditempatkan minimal 1 meter dari bahu jalan atau trotoar dan berada pada ketinggian minimal 5 meter dari permukaan jalan. Selain itu, Pergub DKI Jakarta No. 106 Tahun 2019 mewajibkan jaringan utilitas terpadu ditempatkan di bawah tanah, sementara penempatan di atas tanah hanya diperbolehkan pada lokasi tertentu dengan sistem jaringan terpadu yang diatur pemerintah daerah.

Insiden kecelakaan yang ditimbulkan oleh eksistensi kabel utilitas pulang terjadi pada lima Januari 2023 di daerah Jalan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan. insiden tersebut mengakibatkan Sultan Rifat Alfatih mengalami cedera berfokus di bagian leher. Meskipun pihak famili telah mengetahui perusahaan pemilik kabel utilitas yang sebagai penyebab kejadian tadi, hingga saat ini perusahaan yang bersangkutan belum membagikan kesediaan buat merogoh tanggung jawab atas kerugian yang timbul.

²*Ibid.*, hlm. 2.

³Warid Anjari, "Pertanggungjawaban Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana" *Jurnal Ilmiah Widya Yustisya*, Vol. 1, No.2 (2016) : 116.

⁴Yudi Krismen, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.4, No.1, (2013) : 134-135.

⁵LA Widhiyanasari, A.A Diah Parami Dewi, dan G.A.P Candra Dharmayanti, "Penanganan Jalan Dan Pemasangan Utilitas Di Wilayah Kota Denpasar: Kondisi Dan Kendala," *Jurnal Spektran*, Vol.5, No.2 (2017) : 131.

⁶<https://bisnis.tempo.co/read/1756320/ini-profil-pt-bali-tower-perusahaan-penyedia-kabel-optik-yang-jerat-leher-sultan-rifat>, diunduh 2 Oktober 2022, pukul 12.00 WIB.

⁷<https://megapolitan.kompas.com/read/2023/08/03/16572421/kronologi-leher-sultan-rifat-terjerat-kabel-optik-versi-bali-tower?page=all>, diunduh tanggal 3 Oktober 2023, pukul 10.00 WIB.

Padahal, ketentuan Pasal 38 ayat (lima) Peraturan Menteri Pekerjaan awam angka 20/PRT/M/2010 perihal panduan Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan secara tegas menyatakan bahwa penerima pengecualian, pada hal ini perusahaan, harus menanggung seluruh konsekuensi yang ditimbulkan dampak kerusakan atau akibat lain yang asal asal bangunan atau prasarana yang dibangun atau dipasang di bagian jalan yang mendapatkan izin.

KUHP yang berlaku saat ini belum memberikan perlindungan optimal bagi korban karena tidak mengatur pidana ganti rugi, baik sebagai pidana pokok maupun tambahan. Sistem pemidanaan masih berorientasi pada pelaku, bukan korban, serta hanya mengenal pertanggungjawaban pidana individu, sehingga korporasi belum diposisikan sebagai subjek hukum pidana. Penelitian Widhiyanasari menunjukkan bahwa penanganan jalan dan utilitas di Kota Denpasar terkendala lemahnya koordinasi antar stakeholder, minimnya visi bersama, rendahnya inovasi, keterbatasan anggaran, tingginya biaya operasional, serta belum adanya pihak yang memprakarsai pengelolaan proyek terpadu⁸.

Penelitian Rakhmani (2015) menyimpulkan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas kerusakan jalan dengan kewajiban memperbaiki, memberi rambu, memelihara jalan, serta menyediakan dana pencegahan kecelakaan. Masyarakat sebagai korban berhak memperoleh ganti rugi, asuransi, dan pembagian denda hasil putusan pengadilan. Penelitian Banin dkk. (2017) menemukan bahwa jaringan utilitas bawah tanah yang ada belum efektif karena sering terjadi penggalian berulang. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan jaringan utilitas secara terpadu dan profesional, dengan mengintegrasikan seluruh jaringan seperti Telkom, PDAM, PLN, drainase, sanitasi, dan gas agar tidak merugikan masyarakat⁹.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti, mengkaji, dan menganalisis dalam bentuk tulisan ilmiah berjudul **“Tanggung Jawab Perusahaan Internet Terhadap Kelalaian Pengadaan Prasarana Kabel Utilitas (Studi Kasus PT. Bali Towerindo Sentra Tbk)”**

METODE

1. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris (sosiologis), yaitu penelitian hukum yang menelaah efektivitas penerapan norma hukum dalam praktik melalui pengumpulan data langsung dari masyarakat dan lapangan. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji pertanggungjawaban korporasi serta perlindungan hukum bagi korban akibat kelalaian pengadaan prasarana kabel utilitas di jalan umum.¹⁰ Penelitian realitas berdasarkan pada fenomena di lapangan atau melalui observasi, Data yang diperoleh pribadi berasal masyarakat menjadi asal pertama menggunakan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik pengamatan (observasi) serta wawancara.

2. Rancangan Kegiatan

Rancangan aktivitas penelitian dilakukan melalui penelitian lapangan (*field research*) yang dipadukan dengan studi kepustakaan. Penelitian lapangan bertujuan memperoleh data faktual mengenai kondisi kabel utilitas dan dampaknya bagi pengguna jalan, sedangkan studi kepustakaan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang relevan.

3. Ruang lingkup atau objek

Ruang lingkup atau objek penelitian difokuskan pada pertanggungjawaban hukum PT Bali Towerindo Sentra Tbk dalam pengadaan prasarana kabel utilitas serta perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan akibat kelalaian tersebut. Penelitian ini dilakukan di wilayah DKI Jakarta sebagai lokasi terjadinya peristiwa hukum yang diteliti.

4. Bahan Dan Alat Utama

Dalam penelitian ini, pengumpulan informasi dilakukan melalui dua kategori data, yakni data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara terjun langsung ke lapangan melalui

⁸I.A Widhiyanasari, A.A Diah Parami Dewi, dan G.A.P Candra Dharmayanti, “Penanganan Jalan Dan Pemasangan Utilitas Di Wilayah Kota Denpasar: Kondisi Dan Kendala”, *Jurnal Spektran*, Vol.5, No.2, (2017) : 130-137

⁹Ahmad Banin, Mahmud, Akhmad Rizali, dan Danang Biyatmoko, “Model Jaringan Utilitas Terpadu Bawah Tanah Di Kota Banjarbaru”, *Jurnal Enviro Scientee*, Vol.13, No.1, (2017) : 95-107

¹⁰Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normative Dan Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2010), hlm.154.

observasi serta wawancara dengan pihak-pihak yang relevan dengan fokus kajian. Adapun data sekunder bersumber dari studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan jalan, lalu lintas, dan utilitas. Selanjutnya, bahan hukum sekunder digunakan dalam bentuk buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian sebelumnya, sedangkan bahan hukum tersier mencakup referensi pendukung seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Data yang digunakan dalam penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

- a. Sebagai sumber utama penelitian, data primer dikumpulkan langsung dari masyarakat melalui pelaksanaan penelitian lapangan. Proses perolehannya dilakukan dengan teknik observasi serta wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dengan fokus kajian.¹¹
 - b. Sebagai pelengkap data utama, data sekunder dikumpulkan melalui penelusuran literatur dan bahan kepustakaan yang relevan dengan objek penelitian:
 - 1) Bahan Hukum Primer
 - a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Jalan
 - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 34 Tahun 2006 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan
 - d) SNI 03-2850-1992, Tata Cara Penempatan Utilitas di Jalan
 - e) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No: 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan
 - f) Peraturan Gubernur Daerah DKI Jakarta Nomor 106 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan Utilitas
 - g) Peraturan Gubernur Daerah DKI Jakarta Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya dalam Penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu.
 - 2) Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder berfungsi untuk memberikan uraian dan pemahaman lebih lanjut terhadap bahan hukum primer. Jenis bahan ini dapat bersumber dari rancangan peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, buku teks, artikel jurnal ilmiah, media cetak seperti surat kabar, serta berbagai sumber yang berasal dari internet.¹²
 - 3) Bahan Hukum Tersier
Bahan ini digunakan sebagai sumber penunjang yang berfungsi memberikan arah serta penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Contohnya meliputi kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia umum, serta ensiklopedia hukum.¹³
5. Teknik Pengumpulan Data
 - a. Pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara, yakni interaksi langsung antara peneliti dan responden untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Proses ini dilaksanakan secara terencana dengan menggunakan pedoman pertanyaan yang telah disusun sebelumnya.
 - b. Pengumpulan data melalui kajian kepustakaan dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis berbagai bahan literatur yang berkaitan secara langsung dengan isu yang sedang diteliti.
 6. Teknik Analisis
Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, pengumpulan data memakai metode wawancara serta pengamatan dilapangan, dan penggunaan-penggunaan teori kurang diharapkan. Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode secara deduktif. Metode analisis data ini merupakan teknik mengorganisasikan dan mengorganisasikan data ke dalam pola, kategori, dan makna dasar guna mencari tema dan membuat hipotesis kerja sesuai kebutuhan data.
Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang menggunakan perhitungan tertentu, analisis dalam penelitian kualitatif dilakukan tanpa pola rumus yang tetap¹⁴. Cara menganalisis data ditentukan

¹¹Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenamedia Grup, 2016), hlm. 149

¹²*Ibid.*

¹³Muhamaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram-NTB : Mataram University Press, 2020), hlm.62.

¹⁴I Made Sudarma Adiputra dkk, *Metodologi Penelitian Kesehatan*, (Medan : Yayasan Kita, 2021),

oleh pendekatan penelitian yang digunakan dan diarahkan untuk menyeleksi serta menyusun hasil temuan sehingga tersaji secara teratur, logis, dan mudah dipahami.¹⁵ Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode pengolahan data sebagai berikut:

- a. Data *Collecting*, yaitu proses pengumpulan data.
- b. Data *display*, yaitu penyajian informasi secara deskriptif.

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk ringkasan, tabel, hubungan antar kategori. Tahap konklusi data merupakan proses penyusunan simpulan penelitian berdasarkan temuan yang telah diperoleh, baik dalam bentuk kesimpulan umum maupun kesimpulan khusus. Pada tahap ini, peneliti merumuskan hasil akhir penelitian dengan mendasarkan pada data yang telah dianalisis dan diverifikasi.¹⁶

HASIL

Kronologis Kasus

Kecelakaan terjadi pada bulan Januari 2023 dimana korban pada saat itu sedang libur kuliah dan balik ke rumah orang tuanya di Jakarta, 5 Januari 2023 korban bersama beberapa temannya bermotoran santai di daerah Jakarta Selatan, pukul 22.25 WIB korban dikabarkan mengalami kecelakaan di Jalan Antasari, kecelakaan yang menimpa korban diakibatkan oleh kabel fiber optik yang menjuntai melintang di jalan yang sebelumnya terkena oleh mobil SUV lalu mengenai korban di belakang mobil tersebut. Pada saat itu korban dilarikan ke RS Fatmawati dengan keadaan yang sangat parah. Beberapa waktu kemudian ayah korban melakukan investigasi mengenai penyebab korban kecelakaan di TKP dan ayah korban menemukan : kabel fiber optik melintang, tiang yang roboh, dan bekas sisa pecahan kaca. Dari hasil temuan di TKP ayah korban mendatangi Kantor Kelurahan Cilandak Barat untuk menanyakan perihal kepemilikan kabel dan tiang provider tersebut, akan tetapi ayah korban sedikit kesulitan karena kesana kesini untuk menanyakan perihal itu.

Beberapa waktu kemudian diketahuilah kepemilikan kabel internet tersebut yaitu milik PT Bali Towerindo Sentra Tbk. Setelah dilakukan koordinasi antara aparaturnya dengan PT Bali Towerindo Sentra Tbk yang diwakilkan oleh pegawai senior, maka dilakukan mediasi dengan keluarga korban. Hasil terpenting dalam mediasi tersebut adalah pengakuan dari pegawai senior tersebut bahwa benar kabel tersebut milik perusahaan mereka. Setelah pertemuan tersebut ayah korban terus menanyakan perihal tanggapan hasil mediasi lalu, tetapi tidak mendapat haknya sebagai korban serta sulitnya dari pihak keluarga untuk bertemu dengan perusahaan.

Perusahaan menawarkan polis asuransi untuk korban dengan berbagai syarat dan ketentuan, dikemudian harinya untuk polis asuransi tidak ada titik terangnya, perwakilan perusahaan mengatakan koordinasi antara keluarga korban untuk saat ini dengan pihak ketiga (kuasa hukum). Ayah korban terus menanyakan perihal surat tanggapan atas rencana PT Bali Tower alihkan PIC ke pihak ketiga, akan tetapi sama sekali tidak ada tanggapan. Akhirnya pada Juli 2023 ayah korban mengkonfirmasi media untuk mengangkat kasus ini.

Dari hasil mediasi tersebut diperoleh kesepakatan yaitu merumuskan bentuk tanggungjawab dan nominal dengan memprioritaskan percepatan kesembuhan korban Sultan Rifat Alfatih selanjutnya manajemen PT Bali Tower Sentra Tbk akan mengunjungi korban di RS Polri sebagai langkah awal dan Laporan Kepolisian tetap dilanjutkan sesuai proses yang berlaku. Pada bulan Agustus 2023 korban mendapat bantuan untuk dirawat di RS Polri Kramat Jati atas perintah Kapolri, selama 117 hari dirawat akhirnya korban diperbolehkan pulang pada Desember 2023 lalu dengan kesembuhan cukup baik, meskipun tidak bisa berbicara normal kembali dan secara psikis korban dan keluarga masih terluka¹⁷.

Pertanggungjawaban Pengadaan Prasarana Kabel Utilitas Oleh PT Bali Towerindo Sentra Tbk

Dalam terminologi hukum berbahasa Inggris, pertanggungjawaban pidana dikenal dengan istilah *responsibility* atau *criminal liability*. Konsep ini merujuk pada mekanisme hukum yang digunakan

hlm.105.

¹⁵Fiantika, Feny Rita, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Padang : PT Global Eksekutif Teknologi, 2022), hlm.6.

¹⁶Abdussamad Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar : CV Syakir Media Press, 2021), hlm.161-162.

¹⁷Fatih Nurul Huda, *Wawancara*, Ayah Korban, Rekaman Suara Di HP, Bintaro 1 Desember 2023

untuk menilai apakah seseorang yang berstatus sebagai tersangka atau terdakwa dapat dimintai tanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah terjadi. Melalui pertanggungjawaban pidana ditentukan konsekuensi hukum yang akan dikenakan, apakah individu tersebut dilepaskan dari tuntutan atau dijatuhi pidana. Lebih jauh, pertanggungjawaban pidana tidak semata-mata berfokus pada aspek yuridis, tetapi juga berkaitan erat dengan nilai-nilai moral dan norma kesusilaan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, penerapan pertanggungjawaban, khususnya dalam konteks pengadaan, harus dimaknai secara menyeluruh melalui pengaturan perizinan, mekanisme pengawasan, serta penjatuhan sanksi agar tujuan keadilan dapat tercapai.

Istilah pengadaan, sebagaimana dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), berasal dari kata *ada* yang mengalami proses pembentukan kata melalui penambahan imbuhan *pe-* dan *-an*, sehingga menggambarkan suatu perbuatan untuk menciptakan atau menghadirkan sesuatu yang sebelumnya belum tersedia. Dalam praktik pengadaan prasarana kabel utilitas, langkah yang harus didahulukan adalah pemenuhan izin pemanfaatan ruang. Ketentuan hukum mengenai proses tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 yang mengatur pedoman pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan, serta Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 106 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan infrastruktur jaringan utilitas. Khusus untuk pemasangan kabel utilitas pada ruas jalan nasional, regulasi tersebut menegaskan bahwa pelaksanaannya hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin resmi yang dikeluarkan oleh Menteri Pekerjaan Umum:

1. Pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan selain peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a wajib memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.
2. Penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b wajib memperoleh dispensasi dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.
3. Pemberian izin pemanfaatan ruang supervisi jalan buat pembangunan gedung maupun bangunan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal tiga alfabet c hanya bisa dilakukan oleh instansi Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya setelah terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari penyelenggara jalan yang berwenang.

Sedangkan, pengadaan prasarana kabel utilitas berdasarkan Peraturan Gubernur Pemerintah DKI Jakarta Nomor 106 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Infranstruktur Jaringan Utilitas, dengan ketentuan pemasangan kabel utilitas berada di jalan DKI Jakarta dan dikeluarkan oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Pasal 64 menjelaskan:

1. Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) kepada DPMPTSP
2. Penerbitan rekomendasi oleh dinas sebagaimana diatur di dalam ayat (1) huruf b
3. Izin pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Adapun fungsi dari Kementerian Pekerjaan Umum di dalam pengadaan utilitas yaitu, sebagai pemberi izin, melakukan pengawasan dan pemberian sanksi. sedangkan fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta yaitu memberikan izin dan Dinas Bina Marga melakukan monitoring evaluasi dan pemberian sanksi kepada badan usaha yang melanggar izin jaringan utilitas.

Menurut teori *vicarious liability* atau disebut sebagai pertanggungjawaban korporasi terdapat pembatasan mengenai Batasan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu :

1. Harus terdapat hubungan seperti hubungan pengurus dengan korporasi dan hubungan pekerjaan antara pekerja/pegawai dengan korporasi

Pendekatan ini menekankan adanya 2 bentuk keterkaitan hukum yang tidak sinkron dalam korporasi, yakni korelasi antara pengurus serta korporasi serta hubungan antara pegawai atau pekerja dengan korporasi. relasi antara pegawai serta korporasi intinya bersifat struktural sebab menempatkan pegawai dalam posisi yang tunduk di perintah dan pengawasan, sebagai akibatnya membuat korelasi subordinatif. kebalikannya, keterikatan antara pengurus dan korporasi tidak dibangun atas dasar hierarki, melainkan atas korelasi agama (fiduciary duty) yang bersifat koordinatif tanpa adanya rekanan atasan dan bawahan. Ketentuan Pasal 1 nomor 10 Peraturan Mahkamah Agung angka 13 Tahun 2016 mengungkapkan bahwa pengurus merupakan bagian dari organ korporasi yang menjalankan fungsi pengelolaan sesuai menggunakan aturan dasar atau ketentuan peraturan perundang-undangan dan memiliki wewenang buat bertindak atas nama

korporasi. Pengertian ini juga meliputi pihak-pihak yang secara formal tidak diberi kewenangan pengambilan keputusan, namun dalam praktiknya mempunyai kemampuan buat mengendalikan, memengaruhi, atau turut menentukan arah kebijakan korporasi yang berpotensi menimbulkan tindak pidana. ad interim itu, organ korporasi berdasarkan Pasal 1 nomor 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas terdiri atas kedap awam Pemegang Saham (RUPS), direksi, serta dewan komisaris. Lebih lanjut, Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur bahwa dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan serta jalannya pengelolaan perseroan secara umum, baik yang berkaitan menggunakan kepentingan perseroan juga kegiatan usahanya, dan menyampaikan petuah pada direksi. dengan demikian, kejelasan hubungan hukum antara pengurus dan korporasi dan antara pekerja dan korporasi menjadi elemen yang sangat memilih. Aspek ini mempunyai kiprah penting pada penerapan teori vicarious liability, karena dari hubungan tersebut bisa dipengaruhi apakah korporasi bisa dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pihak-pihak yang berada pada lingkup atau keterkaitannya.

2. Perbuatan pidana yang dilakukan sang pengurus atau pekerja harus mempunyai keterkaitan pribadi menggunakan pelaksanaan tugas serta fungsi pekerjaannya

Pembahasan tentang ruang lingkup pekerjaan intinya mencakup area yang luas. oleh karena itu, pada kriteria ini hal primer yang perlu diperhatikan ialah adanya wewenang konkret yang dimiliki sang pengurus juga pegawai dalam menjalankan tugasnya. kewenangan tersebut lahir berasal anugerah otoritas secara sadar oleh korporasi kepada pengurus serta pekerja buat melakukan tindakan eksklusif atas nama serta buat kepentingan korporasi. Kesalahan korporasi dapat dinilai dari berita bahwa tindakan yang dilakukan oleh pengurus atau pekerja masih berada pada batas aktivitas usaha korporasi, dilaksanakan atas nama korporasi, dan ditujukan bagi kepentingan korporasi itu sendiri. Setiap organ perseroan, termasuk direksi, dewan komisaris, dan rapat awam Pemegang Saham (RUPS), memiliki fungsi dan kewenangan yang tidak sinkron dan telah dipengaruhi pada Undang-Undang Perseroan Terbatas dan anggaran dasar perusahaan. Selama pengurus maupun pekerja melaksanakan tugas sinkron menggunakan standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan korporasi, maka apabila pada kemudian hari ada tindak pidana, pertanggungjawaban pidana permanen dapat dibebankan kepada korporasi. dengan demikian, di kriteria ini, unsur kesalahan atau mens rea yang ada pada diri pengurus maupun pekerja bisa dilekatkan serta ditinjau menjadi kesalahan korporasi.

3. Tindak pidana yang diarahkan untuk kepentingan korporasi, bukan kepentingan individu pengurus
Penentuan pertanggungjawaban dalam kriteria ini bergantung di orientasi asal perbuatan pidana yang dilakukan oleh pengurus maupun pekerja.

Suatu perbuatan mengkategorikan menjadi perbuatan buat kepentingan korporasi apabila tujuan utamanya adalah menyampaikan manfaat bagi korporasi, sehingga semenjak awal tindakan tadi dimaksudkan untuk menunjang atau meningkatkan laba korporasi, bukan buat memenuhi kepentingan langsung pelaku. Keuntungan yang diperoleh korporasi berasal tindak pidana bisa berbentuk manfaat ekonomi yang bersifat langsung maupun tidak pribadi. Manfaat pribadi terjadi saat korporasi secara konkret memperoleh laba finansial, misalnya penerimaan dividen atau dominasi yang akan terjadi perjuangan yang seharusnya sebagai hak pemegang saham tetapi diperoleh melalui perbuatan melawan hukum. sementara itu, manfaat tidak pribadi ada bila tindakan pidana yang dilakukan oleh pengurus atau pekerja tanpa disadari permanen menyampaikan akibat positif atau keuntungan eksklusif bagi korporasi, meskipun tidak secara eksplisit dimaksudkan untuk membentuk laba finansial. keberadaan keuntungan tadi, baik eksklusif maupun tidak pribadi, hanya bisa dipastikan melalui proses verifikasi pada persidangan.

Undang-Undang Perseroan Terbatas melalui Pasal 104 ayat (4) alfabet c menyatakan bahwa direksi tidak dibebani tanggung jawab pribadi sepanjang tidak ada pertarungan kepentingan, baik secara eksklusif maupun tak eksklusif, pada tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian. menggunakan demikian, fokus evaluasi pada kriteria ini tidak terletak di subjek pelaku semata, melainkan pada tujuan perbuatan yang dilakukan. jika perbuatan pidana dilakukan buat kepentingan langsung, maka tanggung jawab pidana melekat di individu yang bersangkutan. kebalikannya, apabila perbuatan tadi ditujukan buat kepentingan korporasi, maka korporasi yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana..

Dikaitkan dengan regulasi yg mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi, khususnya Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 wacana Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ketentuan

Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa apabila perbuatan korupsi dilakukan sang atau atas nama suatu korporasi, maka proses penuntutan dan pemidanaan bisa diarahkan kepada korporasi serta pengurusnya. Lebih lanjut, Pasal 20 ayat (dua) menguraikan bahwa tindak pidana korupsi dilihat menjadi perbuatan korporasi bila dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki hubungan kerja atau hubungan lain menggunakan korporasi dan bertindak dalam lingkup kegiatan korporasi, baik secara individu juga secara kolektif. Hal tersebut berdasarkan ketentuan tersebut, dapat ditarik pemahaman bahwa kesalahan yg terjadi dalam kegiatan pengadaan atau pengawasan yg dilakukan sang karyawan perusahaan, sepanjang dilandasi hubungan kerja serta menyebabkan kerugian atau korban, dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana yg sebagai tanggung jawab korporasi.

Kamis 21 Maret 2024 dilangsungkan wawancara dengan perwakilan dari Dinas Bina Marga DKI Jakarta yaitu Bapak Ahmad SAF jabatan sebagai kepala seksi Perencanaan, beliau menjelaskan berberapa tahapan diantaranya yaitu mengenai perizinan utilitas, untuk pemberian izin utilitas harus sesuai dengan ketentuan Pasal 64 Peraturan Gubernur Daerah DKI Jakarta Nomor 106 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan Utilitas, yang mengeluarkan izin adalah PTSP DKI Jakarta, Dinas Bina Marga hanya megeluarkan surat rekomendasi setelah dilakukan pengecekan secara teknis apakah sudah memenuhi atau belum, jika sudah memenuhi maka dikeluarkanlah surat rekomendasi.¹⁸ Selanjutnya mengenai pengawasan dan monitoring, Dinas Bina Marga memiliki SDM hingga tingkat kecamatan dimana rutin melakukan pemantauan dan pengawasan meskipun belum secara maksimal, Dinas Bina Marga pun melakukan kerjasama dengan APJATEL (Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi) untuk memonitoring dan jika adanya insiden khusus.¹⁹ Dan yang terakhir yaitu mengenai tanggungjawab yang berkaitan dengan kecelakaan yang diakibatkan oleh utilitas, jika mengacu kepada Peraturan Gubernur No. 106 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan Utilitas, dimana kabel utilitas yang berada di atas dikategorikan sebagai kabel yang tidak berizin, karena tidak berizin maka segala sesuatu yang ditimbulkan oleh kabel utilitas tersebut kembali ke pemilik kabel utilitas.²⁰

Data kecelakaan yang ditimbulkan oleh keberadaan utilitas pada wilayah Jakarta membagikan bahwa insiden serupa sudah berulang Sejak tahun 2015 sampai 2023 dan bahkan telah mengakibatkan korban jiwa sampai 5 orang. pada tahun 2015, peristiwa fatal terjadi pada Jalan Mangga 2 Raya, Sawah besar , Jakarta sentra, saat 2 rakyat berinisial NA (23) dan SN (23) tewas global dampak tersengat aliran listrik berasal kabel penerangan jalan yang mengalami kerusakan. kasus lainnya menimpa Vadim (38), seorang pengemudi ojek daring, yg dinyatakan tewas dunia sesudah menjalani perawatan medis akibat terlilit kabel optik milik PT iForte Solusi Infotek, penyedia layanan jaringan telekomunikasi berbasis serat optik, pada Jalan Brigjen Katamso, Palmerah, Jakarta Barat. Selain itu, insiden serupa pula terjadi pada Jalan Palmerah, Jakarta Barat, yang melibatkan akbar (21), pada mana korban mengalami luka ringan dampak terjerat kabel yang melintang pada jalan.

Pada awal tahun 2023 di jalan Pangeran Antasari Jakarta Selatan, seorang pengendara motor bernama Sultan Rifat Alfatih mengalami kecelakaan yang diakibatkan oleh kabel fiber optik yang menjuntai di jalan. Menurut ayah korban kabel fiber optik tersebut milik PT Bali Towerindo Sentra Tbk. kabel tersebut seharusnya tidak menjuntai dijalan jika pemasangan serta pengawasan sesuai dengan peraturan yang ada. Peneliti melihat disekitar jalan Jakarta cukup banyak ditemukan kabel yang sembraut yang sangat membahayakan bagi pengguna jalan dan pejalan kaki. Seharusnya dinas bina marga selaku instansi yang berwenang melakukan pengawasan lebih ketat lagi sehingga tidak ada korban dikemudian hari yang diakibatkan oleh kabel yang sembraut.

Korban Sultan Rifat Alfatih saat ini masih meminta pertanggungjawaban dalam bentuk immateril dan materilll dari pihak PT Bali Towerindo Sentra Tbk, sebelumnya pada bulan Mei 2023 pihak keluarga Sultan sudah bertemu dengan perwakilan dari PT Bali Towerindo Sentra Tbk untuk membicarakan bentuk pertanggungjawabannya, akan tetapi setelah berjalannya waktu tidak ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Pada bulan Agustus 2023 dilakukan mediasi oleh Kemenko Polhukam turut hadir perwakilan PT Bali Tower serta orang tua Sultan, hasil dari mediasi tersebut disepakati oleh kedua belah pihak, akan tetapi hingga sampai saat penelitian ini dibuat tidak ada sama sekali hasil mediasi tersebut dilaksanakan dan laporan kepolisian dari pihak keluarga Sultan dengan Nomor :

¹⁸Ahmad SAF, *Wawancara*, Dengan Penulis, Rekaman Suara Di Hp, Jakarta 21 Maret 2024

¹⁹*Ibid.*

²⁰*Ibid.*

STTLP/B/4666/VIII/2023/SPKT/Polda Metro Jaya hingga penelitian ini dibuat masih dalam tahap penyidikan.

Apabila dicermati dari kerangka regulasi yang berlaku, pengaturan mengenai pengadaan prasarana kabel utilitas lebih menitikberatkan pada mekanisme pemberian sanksi administratif. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 74 ayat (1) Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 106 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan Utilitas, yang mengatur bahwa instansi atau badan usaha yang melanggar ketentuan perizinan sebagaimana diatur dalam Pasal 54 dikenai sanksi berupa peringatan tertulis, penghentian kegiatan, pencabutan izin, serta penundaan pengajuan izin baru selama satu tahun. Ketentuan sejenis juga termuat dalam Pasal 44 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan, yang menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan tersebut berimplikasi pada sanksi administratif berupa pembatalan atau pencabutan izin, rekomendasi, dan dispensasi, serta pencairan jaminan sesuai peruntukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, peraturan-peraturan tersebut belum secara eksplisit mengatur tanggung jawab hukum apabila pelanggaran dalam pengadaan kabel utilitas menimbulkan korban. Kekosongan pengaturan ini membuka ruang bagi badan usaha, seperti PT Bali Towerindo Sentra Tbk, untuk tidak dapat dimintai pertanggungjawaban lebih lanjut, terlebih apabila dari aspek perizinan telah dinyatakan sesuai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta. Kondisi tersebut diperparah oleh kurang optimalnya fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Bina Marga, sehingga kelalaian dalam pengelolaan dan pengawasan prasarana kabel utilitas tidak dapat dicegah secara efektif.

Dalam konteks kecalakaan yang berhubungan dengan kabel utilitas, maka teori *vicarious liability* dapat digunakan kepada Dinas Bina Marga DKI Jakarta. Dinas Bina Marga memang bukan pemilik kabel utilitas tersebut, namun Dinas Bina Marga yang mengeluarkan izin dan melakukan pengawasan serta memonitoring. Dinas Bina Marga juga bertanggung jawab atas standar keamanan ketinggian kabel utilitas untuk memastikan keamanan bagi pengguna jalan, karena akan membahayakan pengguna jalan jika kabel utilitas tidak sesuai dengan ketentuannya. Seharusnya Dinas Bina Marga menertibkan kabel utilitas yang berada di atas karena sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur Daerah DKI Jakarta Nomor 106 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan Utilitas.

Perlindungan Hukum Bagi Korban Atas Kelalaian Prasarana Kabel Utilitas Oleh PT Bali Towerindo Sentra Tbk.

Secara konseptual, perlindungan hukum dapat dipahami sebagai hasil penggabungan makna dari istilah “perlindungan” dan “hukum”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan dimaknai sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi, sedangkan hukum diartikan sebagai seperangkat aturan atau kebiasaan yang bersifat mengikat dan ditetapkan secara resmi oleh penguasa atau pemerintah. Dengan demikian, perlindungan hukum mencerminkan adanya jaminan yang diberikan oleh norma hukum untuk melindungi kepentingan subjek hukum.

Bertolak dari pengertian tersebut, Fitzgerald yang menguraikan teori perlindungan hukum menurut Salmond menjelaskan bahwa tujuan hukum adalah menyelaraskan serta mengoordinasikan berbagai kepentingan yang hidup dalam masyarakat. Dalam dinamika kepentingan yang saling berhadapan, perlindungan terhadap suatu kepentingan hanya dapat diwujudkan dengan membatasi kepentingan pihak lain. Oleh karena itu, hukum berfungsi mengatur hak dan kepentingan manusia, sekaligus memiliki kewenangan tertinggi untuk menentukan kepentingan mana yang layak diatur dan dilindungi. Implementasi perlindungan hukum kemudian diwujudkan dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan.

Bentuk perlindungan hukum memiliki cakupan yang luas, antara lain perlindungan dalam bidang perdata, perlindungan konsumen, perlindungan anak, serta bentuk perlindungan hukum lainnya. Keberadaan perlindungan dan penegakan hukum bertujuan untuk menjamin agar setiap subjek hukum memperoleh hak-haknya secara layak. Apabila terjadi pelanggaran terhadap hak tersebut, mekanisme perlindungan hukum berperan untuk memberikan pemulihan dan perlindungan kepada pihak yang dirugikan. Hak atas perlindungan hukum ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam praktiknya, seseorang dapat memperoleh perlindungan hukum dengan melaporkan perbuatan pidana atau tindakan yang

merugikan kepada kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang bertugas melindungi warga negara.²¹

Pengaturan khusus mengenai perlindungan saksi dan korban di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 3 undang-undang tersebut menegaskan bahwa penyelenggaraan perlindungan saksi dan korban berlandaskan pada prinsip penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, jaminan rasa aman, prinsip nondiskriminasi, serta kepastian hukum. Di samping itu, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga memuat ketentuan mengenai perlindungan hukum, meskipun lebih berfokus pada hak-hak tersangka. Namun demikian, sejumlah asas dalam KUHAP dapat dijadikan dasar perlindungan bagi korban, antara lain asas persamaan di hadapan hukum, asas peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, asas peradilan yang bebas dan terbuka untuk umum, hak atas ganti kerugian, serta jaminan keadilan dan kepastian hukum.

Hak-hak korban sebagaimana dikemukakan oleh Van Boven mencakup tiga aspek utama, yaitu hak untuk memperoleh informasi, hak atas keadilan, serta hak atas reparasi atau pemulihan. Hak atas reparasi dimaknai sebagai hak korban untuk mendapatkan pemulihan secara menyeluruh, baik dalam bentuk material maupun nonmaterial, khususnya bagi korban pelanggaran hak asasi manusia. Perhatian internasional terhadap perlindungan korban tindak kejahatan tercermin dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai hasil *The Seventh United Nations Congress on the Treatment of Offenders* di Milan, Italia, pada September 1985. Deklarasi tersebut menekankan perlunya pemenuhan sejumlah prinsip dasar dalam perlindungan korban.²²

Prinsip-prinsip yang dianjurkan dalam deklarasi tersebut meliputi pemberian akses bagi korban untuk memperoleh keadilan dan perlakuan yang adil, kewajiban pelaku tindak pidana untuk memberikan ganti kerugian kepada korban, keluarganya, atau pihak lain yang bergantung pada korban sebagai bagian dari sanksi pidana, serta peran negara dalam memberikan kompensasi finansial apabila pelaku tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut. Selain itu, korban juga berhak memperoleh bantuan dalam bentuk pelayanan material, medis, psikologis, dan sosial yang dapat disediakan oleh negara, lembaga sukarela, maupun masyarakat.

Dalam konteks gangguan fungsi jalan akibat penataan kabel utilitas yang tidak tertib, Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 menegaskan bahwa apabila terjadi hambatan terhadap fungsi ruang milik jalan, penyelenggara jalan wajib segera melakukan tindakan demi kepentingan pengguna jalan. Ketentuan ini mengandung makna bahwa pemerintah atau pemerintah daerah berkewajiban mengambil langkah konkret, seperti penataan atau perbaikan kabel, guna mencegah terjadinya gangguan yang membahayakan keselamatan pengguna jalan.

Perlindungan hukum bagi korban kejahatan yang timbul akibat kelalaian, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, mencakup seluruh upaya pemenuhan hak serta pemberian bantuan untuk menjamin rasa aman bagi korban. Pelaksanaan perlindungan tersebut menjadi tanggung jawab Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai bagian dari perlindungan terhadap masyarakat, bentuk perlindungan bagi korban kejahatan akibat kelalaian dapat diwujudkan melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan kesehatan, serta bantuan hukum.

Ganti rugi dalam sistem hukum pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2), yang menitikberatkan pada penggantian biaya atau kerugian yang telah dikeluarkan oleh korban. Dari sudut pandang korban, ganti rugi tidak hanya berfungsi untuk menutup kerugian material dan biaya yang timbul, tetapi juga memiliki nilai pemulihan psikologis sebagai bentuk kepuasan emosional.

Restitusi lebih menekankan pada tanggung jawab pelaku atas dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana, dengan tujuan utama memulihkan kondisi korban atas penderitaan yang dialami. Penentuan besaran restitusi bukanlah hal yang sederhana karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi sosial ekonomi pelaku dan korban.

Sementara itu, kompensasi merupakan bentuk santunan yang didasarkan pada pertimbangan kemanusiaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Konsep ini berangkat dari gagasan

²¹<https://jdih.sukoharjo.kab.go.id/berita/detail/pengertian-perlindungan-hukum-dan-cara-memperolehnya>, diunduh 21 Oktober 2023, pukul 20.20 WIB

²²Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang : Universitas Diponegoro, 1995), hlm. 26

solidaritas sosial dan kontrak sosial, yang menempatkan negara dan masyarakat memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi warganya, khususnya mereka yang mengalami penderitaan akibat menjadi korban tindak pidana.

Pertanggungjawaban apa yang di dapat oleh keluarga korban Sultan Rifat Alfatih, peneliti melakukan wawancara dengan bapak Fatih Nurul Huda selaku ayah korban yang dilaksanakan pada 1 Desember 2023 di kediaman narasumber. Pertanggungjawaban yang diberikan dan dijanjikan oleh perusahaan adalah memprioritaskan kesembuhan si korban, tetapi tidak ada itikad baik dari perusahaan, tidak ada memberikan biaya ganti rugi berupa pengobatan ataupun dalam bentuk apapun dan sangat sulit untuk bertemu secara langsung dengan pemilik perusahaan tersebut. Apabila dilihat di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No:20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan Pasal 44 memberikan sanksi secara administrasi bagi pemilik yang melanggar dan pencairan jaminan-jaminan sesuai peruntukannya berdasarkan perundang-undangan. Selanjutnya Peraturan Gubernur Pemerintah DKI Jakarta Nomor 106 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan Utilitas Penempatan Jaringan Utilitas Pasal 76 memberikan sanksi administrasi kepada pemilik kabel utilitas yang melanggar. Peraturan hanya mengatur mengenai pemberian sanksi kepada perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap izin dan pengawasan pengadaan, tetapi dalam pengawasan tidak mengatur perlindungan hukum bagi korban. Sehingga pada kasus ini hak-hak korban belum terpenuhi. Korban melaporkan secara pidana dengan Pasal 360 yaitu tindak pidana kelalaian mengakibatkan orang luka. Perlindungan hukum dari korban dalam pengadaan kabel utilitas yang menjuntai karena dilihat dari unsur-unsurnya salah satunya kelalaian, dan sampai pada saat ini proses hukum sedang berjalan.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dalam bab sebelumnya maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yang dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pengadaan prasarana kabel utilitas oleh PT Bali Towerindo Sentra Tbk tidak dapat di pertanggungjawabkan hal ini dikarenakan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No:20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan Pasal 44 dan Peraturan Gubernur Pemerintah DKI Jakarta Nomor 106 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan Utilitas Penempatan Jaringan Utilitas Pasal 76 dimana kedua peraturan tersebut hanya menjelaskan tentang sanksi administratif saja bagi perusahaan yang melanggar sedangkan untuk korban tidak ada.
2. Perlindungan hukum bagi korban atas kelalaian prasarana dan kabel utilitas belum terlaksana, karena pelaku beranggapan ini bukan menjadi tanggung jawabnya hal ini tentu tidak sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan asas di dalam KUHAP. Korban belum mendapatkan ganti rugi, restitusi, dan kompensasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adiputra. I Made Sudarma, dkk. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Medan : Yayasan Kita, 2021
- Efendi, Jonaedi dan Johny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenamedia Grup, 2016
- Fajar, Mukti dan Yulianto Ahmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normative Dan Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2010
- Fiantika, Feny Rita, dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang : PT Global Eksekutif Teknologi, 2022
- Muhamaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram-NTB : Mataram University Press, 2020
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang : Universitas Diponegoro, 1995
- Sariyah. *Pengantar Hukum Perusahaan*. Serang : Untirta Press 2014
- Zuchri, Abdussamad. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar : CV Syakir Media Press, 2021

Undang-undang

- Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Jalan

Muhamad Ipan Susila, Fahririn: *Tanggung Jawab Perusahaan Internet terhadap Kelalaian Pengadaan Prasarana Kabel Utilitas (Studi Kasus PT. Bali Towerindo Sentra Tbk)*

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No: 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan

Peraturan Gubernur Daerah DKI Jakarta Nomor 106 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan Utilitas

Jurnal

Anjari, Warih. "Pertanggungjawaban Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana" *Jurnal Ilmiah Widya Yustisya, Vol. 1, No.2* (2016) : 116

Banin, Ahmad, dkk, "Model Jaringan Utilitas Terpadu Bawah Tanah Di Kota Banjarbaru", *Jurnal Enviro Scientiae, Vol.13, No.1*, (2017) : 95-107

Krismen, Yudi. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi," *Jurnal Ilmu Hukum, Vol.4, No.1*, (2013) : 134-135

Widhiyanasari, I.A dkk, "Penanganan Jalan Dan Pemasangan Utilitas Di Wilayah Kota Denpasar: Kondisi Dan Kendala," *Jurnal Spektran, Vol.5, No.2* (2017) : 131

Website

<https://bisnis.tempo.co/read/1756320/ini-profil-pt-bali-tower-perusahaan-penyedia-kabel-optik-yang-jerat-leher-sultan-rifat>

<https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/pengertian-perindungan-hukum-dan-cara-memperolehnya>

<https://megapolitan.kompas.com/read/2023/08/03/16572421/kronologi-leher-sultan-rifat-terjerat-kabel-optik-versi-bali-tower?page=all>